



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 214 /V.14/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah, perlu adanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500.10.5/12404/Bangda, hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tanggal 10 November 2022, disebutkan bahwa Gubernur mendukung pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) dengan membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Insepktur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/214/V.14/HK/2024
TANGGAL : 5 - 3 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Data Statistik UPTD Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Wira Dikara, SE. (Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 7. Eka Saputra, SE. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
 8. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Frandinata, S.Kom. (Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 10. Agus Kitri Baskoro, S.Kom. (Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 11. Humairoh, SKM. (Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/214/V.14/HK/ 2024
TANGGAL : 1 - 3 - 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI LAMPUNG

1. Koordinator
Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh koordinasi Tim Penilai Internal dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Lampung.
2. Pengarah
 - a. Mengarahkan kebijakan dan strategi pelaksanaan penilaian penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Lampung;
 - b. Mengarahkan seluruh koordinasi, proses dan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. Mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
3. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Penanggung Jawab/Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Gubernur.
4. Ketua
 - a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. Mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator; dan
 - g. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Kepala Badan/Pengarah dan Kepada Gubernur Besama-sama dengan Kepala Badan/Pengarah serta Penanggung Jawab.
5. Anggota
 - a. Mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. Mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
 - e. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - f. Memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

- g. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI